



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, NIK. 5316010505000001, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Nangadhero, RT 008, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. 5316015507020002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Nangadhero, RT 008, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bjw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 28 Februari 2018 di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustakim Saputra bin La Midu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamaludin dan La Halim dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Saidah M. binti Muslimin, Perempuan, umur 2 (dua) tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan akta kelahiran serta administrasi kependudukan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis, oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muslimin bin La Umi**) dengan Pemohon II (**Fitriani binti Mustakim Saputra**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Bajawa telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa berdasarkan salah satu dari petitum para Pemohon menyatakan memohon berperkara secara cuma-cuma, permohonan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Agama Bajawa dengan Surat Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bjw. tertanggal 22 Maret 2021 untuk berperkara cuma-cuma;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Bjw



hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5316010505000001 atas nama Muslimin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 24-09-2020 bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5316015507020002 atas nama Fitriani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 24-09-2020 bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5316012309200004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23-09-2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Blok E No 77 Nangadhero, RT 005, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2018 di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jamaludin dan Saksi sendiri;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa mewakili xxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxx, Perempuan, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama membina rumah tangga tidak pernah ada satupun orang yang keberatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat melangsungkan perkawinan terhalang oleh umur yang belum mencapai batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga perkawinannya tidak dapat dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta pengurusan administrasi lainnya.

2. **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Blok A No 8 Nangadhero, RT 002, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sekitar tahun 2018 di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat yang bertindak sebagai saksi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi hadir di perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxx, Perempuan, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama membina rumah tangga tidak pernah ada satupun orang yang keberatan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta pengurusan administrasi lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah di bawah tangan pada tanggal 28 Februari 2018, yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxx, sekaligus bertindak sebagai wali nikah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, saksi pernikahan bernama xxxdan xxx, pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa sebagai berikut:

1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II edisi revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam halaman 156 menjelaskan bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami istri harus melalui pengumuman yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama selama 14 hari sebelum dilaksanakannya pemanggilan selanjutnya di laksanakan pemanggilan, perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai tanggal 7 April 2021 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan oleh karena itu terhadap pengumuman perkara isbat perkara *a quo* dan pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bajawa, telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya secara hukum perkara *a quo* dapat dilanjutkan pemeriksaannya pada tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, pada tanggal 28 Februari 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat *syar'iy*, baik yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud syarat *syar'iy* adalah syarat tentang sahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada halangan *syar'iy* untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditranspormasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan P.3, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti (P.1, P.2, dan P.3) berupa fotokopi, semuanya bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa dan Pemohon II berstatus isteri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, dengan demikian secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Februari 2018 di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama xxxxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxdan xxxxxx;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxx, Perempuan, umur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II letaknya jauh dari Kantor Urusan Agama, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai cukup biaya untuk transportasi sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
2. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta pengurusan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa fakta persidangan tersebut menunjukkan telah terpenuhi rukun perkawinan Islam yang terdiri dari calon suami, calon, istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa di depan persidangan, Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Bjw



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya hak-hak sosial tersebut, maka akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan;
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi karena terbukti telah memenuhi syarat syar'iy serta tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, status hukum anak Pemohon I dan Pemohon II, dan status harta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan Pemohon I dan Pemohn II tersebut

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diitsbatkan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan buku nikah pada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2018 di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Bajawa harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara Majelis Hakim berpegang pada Surat Keputusan Ketua pengadilan Agama Bajawa yang mengabulkan perkara *a quo* diperiksa secara cuma-cuma ;

Menimbang, bahwa permohonan memohon untuk berperkara secara cuma-cuma telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa dengan Surat Keputusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA. Bjw tanggal 22 Maret 2021 oleh karena itu biaya perkara para Pemohon dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I xxxxxx dengan Pemohon II xxxxx yang dilaksanakan pada 28 Februari 2018 di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) Kepada Negara melalui DIPA Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Bajawa;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 *Hijriah* oleh **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Muhammad Ismail, S.H.I.** dan **Musthofa, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Yacub, M.H** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Ketua Majelis

Rustam, S.H.I., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Ismail, S.H.I.

Musthofa, S.H.I., M.H

Panitera

Drs. Yacub, M.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	0,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	660.000,00

(Enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Bjw